

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur adalah kata-kata yang dapat penulis panjatkan Kehadirat ALLAH BAPA YANG DI SORGA melalui TUHAN YESUS KRISTUS, yang telah memberikan berkat serta kasih karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Sudah merupakan kewajiban setiap Fakultas Hukum untuk menulis skripsi dalam rangka memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Medan Area. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul tentang : **“KEDUDUKAN PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA MENYANGKUT PEMBERITAHUAN KELIRU”**.

Sepanjang penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang memberikan perhatian, dorongan dan petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Syafaruddin, S. H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis, S. H., MS selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Hj. Rahmaniar, S. H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II.

5. Kepada Kepala Kantor Wilayah Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Medan Bapak Drs. H. A. Ghoffar Assingapury, MM, AAIJ, yang telah memberikan izin untuk penulis mengadakan riset, khususnya kepada Bapak Drs. Hotman Marpaung yang telah memberikan bantuan selama penulis mengadakan riset.
6. Seluruh staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area (Bu Ratna, Bu Santi, Kak Tati, Pak Masanah) yang telah membantu penulis.
7. Seluruh kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Medan Area angkatan 2004/2005
8. Seluruh keluarga tercinta.


Terima kasih kepada kedua Orang Tua.

Terima kasih kepada abangku (Vantas, Patulus, Janson) dan adikku (Mcia).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan dan literatur yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya.

Medan, 05 Juni 2008
Penulis,


Binner Dearma Sinaga

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ASURANSI	11
A. Pengertian Asuransi	11
B. Pengertian Perjanjian Asuransi	15
C. Pengaturan Hukum Dalam Asuransi	19
D. Jenis-Jenis Asuransi	26
E. Sifat-Sifat Asuransi	40
BAB III. ASPEK HUKUM DALAM ASURANSI JIWA	46
A. Pengertian Asuransi Jiwa	46



B. Pengaturan Hukum Asuransi Jiwa Dalam Undang-Undang	48
C. Jenis-Jenis Asuransi Jiwa	49
D. Pihak-Pihak Dalam Asuransi Jiwa	57
E. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Asuransi Jiwa	57
BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 MEDAN	63
A. Sejarah Berdirinya Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	63
B. Kedudukan Penanggung dan Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Menyangkut Pemberitahuan Keliru	67
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	